



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026-2029

Tanggungjawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik

No	Tujuan	Kode	Indikator Tujuan
1.	Menurunnya risiko bencana	I.K.T 1.1	Indeks Risiko Bencana

Kode		Indikator Kinerja Utama
I.K.T 1.1		Indeks Risiko Bencana
	a	Definisi :
		Indeks risiko bencana adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko bencana pada suatu wilayah berdasarkan potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Penjelasan indeks risiko ditentukan berdasarkan ambang batas sebagai berikut : 1. Indeks Risiko Rendah : ambang batas bawah diperoleh dari kondisi indeks bahaya rendah dan indeks kapasitas tinggi. Nilai ambang batas per jenis bencana adalah 1,0 untuk letusan gunung api, 1,67 untuk tanah longsor, dan 1,33 untuk Sembilan jenis bencana lainnya. Dengan demikian, nilai ambang batas agregat untuk 11 jenis bencana adalah 14,67. 2. Indeks Risiko Sedang : ambang batas bawah diperoleh dari kondisi indeks bahaya sedang dan indeks kapasitas rendah. Nilai ambang batas per jenis bencana adalah 12,0 untuk letusan gunung api, 20,0 untuk tanah longsor, dan 16,0 untuk sembilan jenis bencana lainnya. Dengan demikian, nilai ambang batas agregat untuk 11 jenis bencana adalah 176,0. 3. Indeks Risiko Tinggi : Daerah dikategorikan berisiko tinggi apabila nilai indeks risiko agregat melebihi ambang batas bawah indeks risiko sedang, yaitu diatas 176,0.

	Rentang nilai yang digunakan dalam klasifikasi indeks risiko bencana adalah sebagai berikut : <table><tr><th colspan="3">Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</th></tr><tr><th></th><th>Nilai</th><th>Kelas</th></tr><tr><td rowspan="3">Kelas IRBI</td><td><14,67</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>14,67 – 176,00</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>>176,00</td><td>Tinggi</td></tr></table>	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)				Nilai	Kelas	Kelas IRBI	<14,67	Rendah	14,67 – 176,00	Sedang	>176,00	Tinggi
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)														
	Nilai	Kelas												
Kelas IRBI	<14,67	Rendah												
	14,67 – 176,00	Sedang												
	>176,00	Tinggi												
b	Satuan													
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai <14,67 - >176,00. Sifat indikator Negatif: semakin rendah nilai indeks risiko bencana, semakin rendah tingkat risiko bencana suatu wilayah. Nilai IRB menurun → risiko bencana menurun → kondisi semakin baik													
c	Formula perhitungan													
	Indeks Risiko Bencana = <u>Ancaman (Hazard) x Kerentanan (Vulnerability)</u> Kapasitas (Capacity) Keterangan : ➤ Ancaman (Hazard) : Tingkat potensi terjadinya bencana di suatu wilayah ➤ Kerentanan (Vulnerability) : Tingkat kerentanan masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan fisik terhadap dampak bencana ➤ Kapasitas (Capacity) : Kemampuan pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan dalam mengurangi risiko dan menangani bencana													
b	Sumber Data													
	a. Nilai ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) pada indeks risiko bencana tidak ditentukan secara subjektif, tetapi berasal dari hasil analisis berbagai indikator dan data spasial yang diolah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); b. Nilai Kapasitas berasal dari penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dilakukan menggunakan instrumen penilaian BNPB. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD)													

		menggunakan 71 indikator yang menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		BPBD Kabupaten Gresik

No	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	I.K.S.1.1	Indeks Ketahanan Daerah

I.K.S.1.1	Indeks Ketahanan Daerah									
	a	Definisi :								
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketahanan atau kapasitas suatu daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang diukur melalui berbagai indikator yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan sistem informasi. IKD digunakan untuk : a. Mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana; b. Menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. Menentukan aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan; d. Menjadi komponen penyusun indeks risiko bencana; Rentang nilai indeks ketahanan daerah sebagai berikut : <table><tr><td>Nilai</td><td>Kelas Kapasitas</td></tr><tr><td>$\leq 0,4$</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>$\leq 0,4 < x \leq 0,8$</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>$> 0,8$</td><td>Tinggi</td></tr></table>	Nilai	Kelas Kapasitas	$\leq 0,4$	Rendah	$\leq 0,4 < x \leq 0,8$	Sedang	$> 0,8$	Tinggi
Nilai	Kelas Kapasitas									
$\leq 0,4$	Rendah									
$\leq 0,4 < x \leq 0,8$	Sedang									
$> 0,8$	Tinggi									
	b	Satuan								
		- Indeks, tanpa satuan dengan rentang nilai $\leq 0,4 - > 0,8$ - Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai IKD maka semakin baik ketahanan daerah								

	c	Formula perhitungan
		$\text{IKD} = (\text{IP } 1 \times 6\%) + (\text{IP } 2 \times 6\%) + (\text{IP } 3 \times 7,5\%) + (\text{IP } 4 \times 10,5\%) + (\text{IP } 5 \times 21\%) + (\text{IP } 6 \times 35\%) + (\text{IP } 7 \times 14\%)$ Keterangan : • IP1 : Perkuatan kebijakan dan kelembagaan • IP2 : Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu • IP3 : Pengembangan sistem informasi, pendidikan, dan pelatihan, serta logistik • IP4 : Penanganan tematik kawasan rawan bencana • IP5 : Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana • IP6 : Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana • IP7 : Pengembangan sistem pemulihan bencana
	d	Sumber Data
		- Meliputi hasil koordinasi lintas sektor dinas terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPUTR, DCKPKP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memuat data terkait kebijakan dan kelembagaan, risiko dan perencanaan terpadu, sistem informasi, pendidikan, dan pelatihan, serta logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta sistem pemulihan bencana
	c	Perangkat Daerah yang bertanggungjawab :
		BPBD Kabupaten Gresik

Gresik, 3 Agustus 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197207101992031011